



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 522, 2020

KEMENHUB. Pengenaan Tarif PNPB. Kegiatan Tertentu. Kriteria, Tata Cara, Persyaratan.

**PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PM 32 TAHUN 2020
TENTANG
KRITERIA, TATA CARA, DAN PERSYARATAN
PENGENAAN TARIF PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
TERHADAP KEGIATAN TERTENTU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Perhubungan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Kriteria, Tata Cara, dan Persyaratan Pengenaan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak terhadap Kegiatan Tertentu;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6245);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4973);
 5. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
 6. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
 7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1756);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG KRITERIA, TATA CARA, DAN PERSYARATAN PENGENAAN TARIF PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK TERHADAP KEGIATAN TERTENTU.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disingkat PNBPN adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan pemerintah pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara.

2. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, dan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.
3. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi.
4. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi.

Pasal 2

- (1) Terhadap kegiatan tertentu, jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian yang peruntukannya tidak bersifat komersial dapat dikenakan tarif sampai dengan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (2) Jenis PNBPN pada kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. jasa transportasi darat;
 - b. jasa transportasi perkeretaapian;
 - c. jasa transportasi laut; dan
 - d. jasa transportasi udara,
- (3) Kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kegiatan:
 - a. kenegaraan;
 - b. tugas pemerintahan tertentu;
 - c. pencarian dan pertolongan, bencana alam, dan bantuan kemanusiaan;
 - d. untuk kepentingan umum dan sosial;
 - e. yang bersifat nasional dan internasional; atau
 - f. usaha mikro, kecil, dan menengah.

Pasal 3

- (1) Jenis PNBPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dikenakan tarif sampai dengan sebesar Rp0,00 (nol rupiah) yang diberikan hanya 1 (satu) kali untuk 1 (satu) permohonan jenis PNBPN.

- (2) Pengenaan tarif sampai dengan sebesar Rp0,00 (nol rupiah) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi menjadi beberapa tingkatan kategori.

Pasal 4

- (1) Kegiatan kenegaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a harus memiliki kriteria:
 - a. dilaksanakan oleh panitia Negara secara terpusat yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden; dan
 - b. diketuai oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara.
- (2) Kegiatan kenegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk kegiatan resmi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai keprotokolan.
- (3) Kegiatan resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) permohonan ditujukan kepada Menteri setelah mendapatkan persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.

Pasal 5

Kegiatan untuk melaksanakan tugas pemerintahan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b merupakan kegiatan yang berkaitan dengan:

- a. kepabeanan;
- b. keimigrasian;
- c. karantina;
- d. pelayanan informasi cuaca;
- e. pelayanan kesehatan di bidang transportasi;
- f. militer;
- g. penegakan hukum;
- h. penyelenggaraan transportasi; dan/atau
- i. penelitian yang diselenggarakan oleh pemerintah.

Pasal 6

Kegiatan pencarian dan pertolongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf c merupakan kegiatan pencarian dan pertolongan yang dilaksanakan terhadap bencana pada tanggap darurat.

Pasal 7

Kegiatan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf c merupakan kegiatan dengan kriteria:

- a. bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan/atau tanah longsor; dan
- b. adanya penetapan status keadaan darurat bencana oleh pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi badan yang melaksanakan tugas di bidang penanggulangan bencana.

Pasal 8

Kegiatan bantuan kemanusiaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf c merupakan kegiatan dengan kriteria:

- a. bantuan diberikan kepada masyarakat miskin atau tidak mampu;
- b. adanya penetapan sebagai pemberi bantuan kemanusiaan; dan
- c. tujuan bantuan untuk penanggulangan kemiskinan yang meliputi perlindungan sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, dan pelayanan dasar.

Pasal 9

Kegiatan untuk kepentingan umum dan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf d merupakan kegiatan dengan kriteria:

- a. terkait di bidang transportasi;